



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Twg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di
xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi
Lampung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.007, RW.002,
xxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxx, Provinsi Lampung. selanjutnya disebut
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Twg, pada tanggal 3 Januari 2022 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 16 hal., Putusan No.5/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0100/029/IV/2018, tanggal 24 April 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxx sampai pisah;
 4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, akan tetapi meninggal pada umur 40 hari;
 5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada pertengahan bulan Juni 2018 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering memukul dan sering berkata-kata kasar;
 - b. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - c. Tergugat pemabuk;
 - d. Tergugat malas kerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada akhir bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxxxxxx dan Tergugat tetap di rumah orangtua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxx, sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 6 bulan;
 7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
 8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
 9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 hal., Putusan No.5/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan,;

Bahwa Majelis Hakim dipersidangan berusaha secara maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membangun rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmawh dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, dan kemudian ditunjuk seorang mediator dari unsur hakim yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, sebagai mana Penetapan Mediator Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Twg tertanggal 12 Januari 2022;

Bahwa terhadap mediasi yang ditempuh oleh kedua belah pihak, baik Penggugat tetap tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat dan teguh pendiriannya untuk bercerai. Sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat. Sehingga dalam laporan mediasi Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Twg tertanggal 19 Januari 2022, Hakim Mediator melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Hal. 3 dari 16 hal., Putusan No.5/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa posita Penggugat angka 1 sampai dengan 4 benar;
- Bahwa posita penggugat angka 5 huruf a tidak benar, Tergugat hanya memukul satu kali saja dan marah serta berkata kasar sewajarnya kepada Penggugat;
- Bahwa posita penggugat angka 5 huruf b tidak benar, justru Penggugat yang telah selingkuh dengan laki-laki idaman lain;
- Bahwa posita penggugat angka 5 huruf c tidak benar, Tergugat bukan seorang pemabuk, Tergugat pernah minum tapi tidak sampai mabuk;
- Bahwa posita penggugat angka 5 huruf d tidak benar, Tergugat masih tetap kerja setiap hari dan memberikan penghasilan kepada Penggugat;
- Bahwa posita penggugat angka 6 benar, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa terhadap posita Penggugat yang selebihnya, Tergugat tidak membantahnya;
- Bahwa terhadap Petitum Penggugat yang minta bercerai, Tergugat keberatan dengan permintaan Penggugat tersebut dan tetap ingin berusaha mempertahankan rumah tangga dan pernikahannya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan dan menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 120/2/MK-TBU/I/2022, tanggal 03 Januari 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 16 hal., Putusan No.5/Pdt.G/2022/PA.Twg



Kepala xxxxx xxxxx xxxxxxx Kecamatan Tulang bawang Udik,
Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah
dinazegelen Pos dan diberi meterai cukup, lalu diberi kode Bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang, Nomor:
0100/029/IV/2018, tanggal 24 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.2;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah,
dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan telah
meninggal dunia;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah bersama, di Tiyuh
Margo Dadi, hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 keharmonisan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang
disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut
pada pokoknya disebabkan karena permasalahan ekonomi keluarga,
Tergugat malas kerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan
sehari-hari dan antara Penggugat dan Tergugat saling tuduh
menuduh telah berselingkuh satu sama lainnya;
- Bahwa Tergugat pernah memukul dan berbuat kasar kepada
Penggugat dengan melintir tangan Penggugat;

Hal. 5 dari 16 hal., Putusan No.5/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat dari Penggugat langsung karena Tergugat tidak perhatian dan kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 atau kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan telah meninggal dunia;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah milik bersama di Tiyuh Margo Dadi, hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada pokoknya disebabkan oleh karena Tergugat telah selingkuh dan memiliki wanita idaman lain dan Tergugat kurang memberikan

Hal. 6 dari 16 hal., Putusan No.5/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah terhadap Penggugat, dan Tergugat pernah berlaku kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak perhatian dan kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 atau kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Herman bin Suharjo**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.007, RW.003, Tiyuh Margo Dadi, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan telah meninggal dunia;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah bersama, di Tiyuh Margo Dadi, hingga berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sampai beberapa bulan ini mereka beertengkar;

Hal. 7 dari 16 hal., Putusan No.5/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat telah selingkuh dengan Pria idaman lain dan dikirimin hadiah dari laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat karena saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2021 atau kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil;

2. **Subeki bin Saelan**, umur 51 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT.007, RW.003, Tiyuh Mardo Dadi, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah milik bersama di Tiyuh Margo Dadi, hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sampai beberapa bulan ini mereka pernah beertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 8 dari 16 hal., Putusan No.5/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 atau kurang lebih sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun nasihat tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak mau bercerai dari Penggugat;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 16 hal., Putusan No.5/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator **Risman Hasan, S.H.I., M.H.**, sebagai mana Penetapan Mediator Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Twg tertanggal 12 Januari 2022. sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 19 Januari 2022 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat dengan pertimbangan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, yang selengkapnyanya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, kemudian atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, replik dan duplik tersebut selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat berupa Bukti P.1 dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Hal. 10 dari 16 hal., Putusan No.5/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga masyarakat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, serta membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan telah meninggal dunia;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 11 dari 16 hal., Putusan No.5/Pdt.G/2022/PA.Twg



secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

3. Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut adalah karena permasalahan ekonomi keluarga, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan antara Penggugat dan Tergugat saling tuduh menuduh telah berselingkuh satu sama lainnya;
4. Bahwa Tergugat pernah memukul dan berbuat kasar kepada Penggugat dengan melintir tangan Penggugat;
5. Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat dari Penggugat langsung karena Tergugat tidak perhatian dan kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat;
6. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini [Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, dan ditambah dengan pengakuan Tergugat dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 hal., Putusan No.5/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx yang memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan Tergugat dan sudah memiliki satu orang anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali yang penyebabnya karena permasalahan ekonomi keluarga dan permasalahan perselingkuhan antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat kurang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan antara Penggugat dan Tergugat telah saling tuduh menuduh dalam perselingkuhan dengan laki-laki idaman lain dan perempuan idaman lain;
4. Bahwa Tergugat pernah memukul dan berbuat kasar kepada Penggugat dengan melintir tangan Penggugat;
5. Bahwa saksi mengetahui secara langsung pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat karena masalah perselingkuhan dan Tergugat tidak perhatian dan kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat;
6. Bahwa atas perselisihan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah terjadi sejak kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan lamanya sampai dengan sekarang;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon kepada Pengadilan Agama agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "perceraian dapat terjadi dengan alasan

Hal. 13 dari 16 hal., Putusan No.5/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah*, Juz II, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Yang artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua

Hal. 14 dari 16 hal., Putusan No.5/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat bersikeras ingin berpisah dari Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 356 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **2 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami **M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.**, dan **Venti Ambarwati S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Twg tanggal 3 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 15 dari 16 hal., Putusan No.5/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Agus Muslim, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laili Herawati, S.Sy.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Venti Ambarwati S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Agus Muslim, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	R250.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp370.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 hal., Putusan No.5/Pdt.G/2022/PA.Twg